

PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

Eka Pragawinata, jenis kelamin Laki-laki, umur 72 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pengusaha dan Pemilik Perusahaan Pabrik Karet CV. Tunggal Abadi, beralamat di Jalan Simpang Adisucipto No. 24 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, bertempat tinggal di Jalan Inderagiri Kav. No. 2 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Wahyu Trihusodo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok II Kav. 3 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

melawan

1. **Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Syariah** atau disebut juga Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah Kantor Cabang Malang, yang berkantor di Jalan Mgr. Sugiopranoto No. 7 Kota Malang, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Syariah** atau disebut juga Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah Kantor Pusat, yang berkantor di Gedung Panin Life Center Lantai 3-A Jalan Letjen S. Parman Kav. 91- Jakarta Barat, sebagai **Terbanding II** Semula **Tergugat II**;

Dalam Hal Ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Budi Siahaan** (Head of SAM), **Iwan Prihartono** (Ligitation Head), **Mustofa** (East Region Collection Manager), **Rezi Indra Buana** (Ligitation Officer) dan **Ali Syafiq** (Legal Officer) dari Panin Dubai Syariah Bank, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

3. Notaris Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum., yang berkantor di Jalan Tumenggung Suryo No. 35-G Kota Malang, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 09 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. pada tanggal 16 Oktober 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 25 Oktober 2019, serta Terbanding II pada tanggal 8 November 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Penggugat/Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/ / PA.Mlg., tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam *re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan Terbanding II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 20 November 2019;

Bahwa, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 15 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 6 November 2019 sedangkan Terbanding I dan Terbanding III telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2019, namun, Pembanding, Terbanding I dan Terbanding III tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 November 2019;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 20 November 2019 namun tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Desember 2019 dengan Reg. Nomor 543/Pdt.G/2019/PTA.Sby. selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dengan Surat Panitera Nomor W13-A/4315/Hk.05/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 16 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang yang dijatuhkan pada tanggal 9 Oktober 2019, dan pada saat putusan dibacakan Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II/Terbanding II hadir di persidangan, Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan Kuasa Penggugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan telah sesuai tata cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara terdiri dari Berita Acara Sidang,

bukti-bukti surat dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 09 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, dan memperhatikan Memori Banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dengan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Agama Malang yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya dengan pertimbangan Penggugat/Pemanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun demikian karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat/ Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam petitum gugatannya angka rumawi III, menuntut untuk menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang terhadap seluruh tanah-tanah dan bangunan-bangunan Pabrik Karet CV. Tunggal Abadi yang terletak di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai Berita Acara Sita Nomor : 0001/Pdt.Eks.HT/2018/PA.Mlg. tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan petium tersebut terlebih dahulu, karena pokok masalah terjadinya sengketa dalam perkara *a quo* adalah karena adanya *sita eksekusi* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang terhadap barang jaminan milik Penggugat/Pembanding tersebut, berdasarkan permohonan *sita eksekusi* yang telah diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan sebagaimana bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I /Terbanding I, ternyata Penggugat /Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I telah membuat Perjanjian kerjasama (*musyarakah*) berdasarkan Akad Pemberian *Line Facility (Musyarakah)* No. 09 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Malang, **Doktor Diah Aju Wisnuwardani, S.H.** (bukti T 2), demikian pula berdasarkan akta tersebut telah dibuat akta dibawah tangan yaitu *Aqad Pembiayaan Musyarakah* sebagaimana bukti T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7. Bukti bukti tersebut membuktikan telah terjadinya transaksi pencairan dan penerimaan dana pembiayaan dari Tergugat sebagai kreditur (bank) kepada Penggugat sebagai debitur sesuai permohonan Penggugat/Pembanding dengan total pembiayaan sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) halmana bukti-bukti dimaksud diakui sepenuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUHPdt pengakuan seperti itu dianggap memenuhi syarat formil dan oleh karena itu apabila pihak kreditur/Bank Panin *Syariah*/Tergugat melakukan langkah-langkah untuk mengamankan assetnya yang telah diberikan kepada Penggugat melalui permohonan *sita eksekusi* ke Pegadilan Agama Malang, maka hal itu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, dan mengenai dalil Penggugat tentang macetnya pengembalian dan pengelolaan dana pembiayaan kepada kreditur dikategorikan sebagai *force majeure* subyektif yaitu bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak perjanjian yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan

atau kemampuan debitur mengembalikan, sehingga oleh karena itu alasan kemacetan tidak dapat dibenarkan. Alasan yang dapat dibenarkan haruslah tidak terduga artinya diluar dari kesalahan dan kelalaian oleh para pihak sebagaimana ditentukan Pasal 1244 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat telah membantu Penggugat/Pembanding untuk dan agar supaya Pembanding/ Penggugat terhindar dari kemacetan mengembalikannya dengan menurunkan *nisbah* (bagi hasil) dari Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp75.000.000.00(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat telah memberikan kelonggaran selama hampir 2,5 tahun untuk menjual asetnya sendiri sesuai yang diinginkan oleh Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat/Pembanding, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 56, T 57 dan T.58 yaitu bukti Surat Peringatan pertama sampai peringatan ketiga untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran mulai bulan Oktober 2017. Dengan bukti-bukti yang dibenarkan oleh Pembanding tersebut maka Pembanding sebagai owner CV Tunggal Abadi patut dinyatakan cedera janji/melakukan *wanprestasi* karena telah tidak mentaati isi perjanjian yang telah dibuat sebagaimana bukti P.2/T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 menentukan tentang Eksekusi lelang hak tanggungan yang belum jatuh tempo sebagai berikut : Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi *wanprestasi*, meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding telah memberi kuasa kepada Bank Panin Syariah untuk menjual tanah bangunan yang menjadi jaminan sebagaimana diuraikan dalam bukti, T 45, maka Penggugat/Pembanding secara pribadi telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penyitaan, pihak Penggugat/Pembanding telah diberi peringatan (*somasi*) sebanyak tiga kali oleh pihak Tergugat/Terbanding (Bank Panin Dubai Syariah) sesuai bukti T 56, (yaitu Surat Peringatan tertanggal 9 April 2018), bukti T.57 (yaitu Surat Peringatan tertanggal 24 Mei 2018) dan bukti T. 58 (Surat Peringatan tertanggal 28 Juni 2019) dan selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding, yaitu bukti P.7 ternyata Penggugat/Pembanding telah dilakukan Panggilan *Anmaning* (teguran) oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan Surat Panggilan *Anmaning* Nomor 0001/Pdt.Eks-HT/2018/PA Mlg., tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarakan Pasal 14 ayat 2. dalam Akta Pemberian Line Facility (*Musyarakah*), yang ditandatangani kedua pihak telah ditentukan bahwa : *Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Nasabah tidak dapat memenuhi , melaksanakan, dan memulihkan keadaan, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda yang dijaminan oleh nasabah, kepada Bank baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui oleh nasabah maupun di muka umum (secara lelang) dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Akta Pemberian *Line Facility* (*Musyarakah*), tentang Agunan, Penggugat/Pembanding selaku pemberi jaminan/ agunan mayoritas atas sertifikat yang dimilikinya, telah menandatangani akta tersebut, sehingga dianggap menyetujui isi perjanjian *musyarakah* tersebut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Bank Panin Dubai Syariah sebagai Pemegang hak Tanggungan berhak melakukan pula parate eksekusi sesuai maksud Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menyatakan : “ *Apabila Debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengikatkan dirinya dengan hak tanggungan dengan Bank PANIN Dubai Syariah ,maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2. Akta Pemberian Line Facility (*Musyarakah*), yang telah disepakati, telah menentukan bahwa : *Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Nasabah tidak dapat memenuhi, melaksanakan, dan memulihkan keadaan, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda yang dijaminan oleh nasabah , kepada Bank baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui oleh nasabah maupun di muka umum (secara lelang) dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang atas harta-harta yang menjadi jaminan Penggugat/Pembanding dianggap telah sesuai prosedur hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka rumawi III yang memohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah sita eksekusi

yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Malang tersebut, sesuai permohonan Sita eksekusi dari Tergugat /Terbanding (Bank Panin Dubai Syariah) atas harta jaminan Sertifikat Hak Milik Penggugat/Pembanding harus ditolak:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Penggugat/ Pembanding berupa kerugian moril dan material atas dampak Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang tanggal 23 Januari 2019 Nomor 0001/Pdt.Eks.HT/2018/PA.Mlg, yang diperhitungkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, maka perlu adanya tuntutan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai *aqad musyarakah* yang telah diperjanjikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang terhadap barang-barang jaminan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Nomor 0001/Pdt.Eks.HT/2018/ PA.Mlg tanggal 23 Januari 2019, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya khususnya tentang ketentuan Pasal 5 ayat 5 dalam *Aqad Pemberian Lain Facility (Musyarakah)* oleh karena keberatan tersebut hanya sebagai pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan bahwa dalam hal penyelesaian hak tanggungan Penggugat melalui eksekusi lelang, maka jika ada kelebihan nilai eksekusi harus dikembalikan ke Nasabah *in casu* Penggugat dan jika masih kurang menutupi modal Bank selaku Kreditur, maka hal itu tetap menjadi kewajiban Nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 09 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat/Pembanding ditolak, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. tanggal 9 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1441 *Hijriyah*;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Munir S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nahiruddin , S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.** sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor

543/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 30 Desember 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Munir S.,S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp.134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY